

QUESTION & ANSWER SOSIALISASI PENANDAAN, PROMOSI, DAN IKLAN KOSMETIK

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	1. Terkait Data Riset/Statistik. Apakah iklan boleh menampilkan data riset yang dilakukan oleh internal Perusahaan? Misal data survey panel kesukaan produk? Dan untuk jumlah peserta apakah ada ketentuan minimal pesertnya? 2. Untuk rekomendasi Iklan disebutkan tidak menimbulkan kesan adanya anjuran. Lalu bagaimana dengan iklan yang menggunakan dokter yang sifatnya mengedukasi konsumen saja. Namun hanya dibagian akhir dimunculkan nama produk kosmetik. Apakah ini termasuk melanggar iklan? 3. Apakah penggunaan kata "ekonomis" termasuk dianggap "merendahkan perusahaan atau produk lain"?	1. Klaim harus dapat dibuktikan dengan data dukung yang relevan dalam ruang lingkup Kosmetika atau didukung dengan pengujian menggunakan metodologi yang valid, terkini dan mempertimbangkan kaidah etik yang berlaku. Iklan dapat mencantumkan data riset internal, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut. 2. Iklan tidak diperbolehkan menggambarkan atau menimbulkan kesan adanya anjuran, rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan Kosmetik dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga medis. Jika iklan yang dimaksudkan untuk edukasi dan ingin dibawakan oleh seorang dokter dapat di kategorikan sebagai iklan layanan masyarakat (ILM) dimana pada ILM tidak menampilkan merek produk pada Iklan, tetapi hanya boleh menampilkan nama perusahaan. 3. Evaluasi terkait iklan dilaksanakan secara post market dan dinilai dari keseluruhan isi iklan. Sehingga apakah dianggap "merendahkan perusahaan atau produk lain" ini tergantung dari konteks keseluruhan iklan.
2	Apakah media Penandaan lain yang disertakan pada Kosmetik (pasal 10, ayat 3) dapat berupa barcode yang berisi: a. nama Kosmetik; b. kemanfaatan atau kegunaan; c. cara penggunaan; d. komposisi; e. negara produsen; f. nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi; g. nomor batch; h. ukuran, isi, atau berat bersih; i. tanggal kedaluwarsa; j. nomor notifikasi; k. 2D barcode; dan l. peringatan dan/atau perhatian.?	Sesuai Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam hal Kosmetik dikemas dalam Kemasan Primer dengan keterbatasan ukuran serta bentuk Kemasan, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan pada etiket gantung, brosur, display panel, shrink wrap, atau media Penandaan lain yang disertakan pada Kosmetik. Namun, penggunaan penandaan berupa barcode yang memuat keseluruhan informasi tersebut hingga saat ini belum dapat diizinkan. Saat ini, penggunaan e-labelling sedang diuji cobakan pada komoditi obat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
3	Mohon arahan terkait dengan penamaan produk kit, bila dalam 1 kotak berisi 6 tipe masker yg berbeda (jenis sheet mask), apakah nama produk kit mencerminkan gabungan dari 6 masker tersebut (nama baru) atau apakah dapat memilih salah 1 nama dari kit tersebut? mohon pencerahannya. terima kasih.	Penamaan produk kit tidak diatur secara khusus, sepanjang sesuai dengan isi dari kosmetik kit tersebut. Namun, perlu diperhatikan adalah bahwa nama yang dicantumkan harus sama dengan nama yang tercantum pada sistem notifikasi
4	1. Apakah pencantuman penandaan lengkap berlaku juga untuk produk tester atau gift yang tujuan produknya tidak dijual atau didistribusikan dalam jumlah banyak? 2. apakah iklan atau promosi diperbolehkan jika menggunakan properti pakaian seperti medis? karena banyak yang seolah-olah seperti dokter dari pakaian, seperti menggunakan jas dokter atau apoteker. 3. Apakah diperbolehkan produk kosmetik yang berprofesi dokter bisa mempromosikan produknya sendiri atau endors produk orang lain padahal ia lulusan dokter? karena banyak influencer dokter yang mempromosi atau endors produk kosmetik.	1. Produk tester dan gift juga harus memiliki penandaan lengkap. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan informasi bagi konsumen/masyarakat. 2. Tidak diperbolehkan, hal ini mengacu pada Lampiran VI disebutkan: Pemeran Iklan tidak menggunakan atribut profesi kesehatan baik secara jelas maupun tersamar. 3. Tidak diperbolehkan, hal ini mengacu pada Lampiran VI disebutkan: Iklan tidak diperankan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait maraknya dokter yang juga berprofesi sebagai influencer, tidak diperbolehkan untuk mempromosikan kosmetik dengan menggunakan atribut dokter baik secara jelas maupun tersamar serta menyebutkan identitas profesi dokternya.
5	penandaan pada kemasan primer yang terdapat keterbatasan ukuran minimal mencantumkan (nama produk, nomor batch, dan berat bersih). pertanyaannya apakah kemasan primer yang ukurannya cukup besar, dapat mencantumkan hanya (nama produk, nomor batch, dan berat bersih)?? untuk cara penggunaan, manfaat, dll nya tidak dicantumkan. apakah boleh?	Berdasarkan pasal 10 ayat (2), Dalam hal Kosmetik dikemas dalam Kemasan Primer dan Kemasan Sekunder atau terdapat keterbatasan ukuran dan bentuk Kemasan Primer, Penandaan pada Kemasan Primer wajib mencantumkan informasi paling sedikit: a. nama Kosmetik; b. nomor batch; dan c. ukuran, isi, atau berat bersih. Jadi, bila produk memiliki kemasan sekunder, maka Informasi lengkap dicantumkan pada kemasan sekunder. Bila produk hanya kemasan primer dengan ukuran besar tanpa kemasan sekunder, maka seluruh informasi harus tercantum dalam Kemasan tersebut

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
6	1. Apakah ada penandaan khusus atau regulasi yang mengatur produk baby (cream, cologne, hair lotion dll)? Penandaan khusus yang dimaksud terkait klaim dan aturan pakai. 2. Untuk klaim “24 jam tahan lama di wajah” pada produk decorative, dokumen atau pengujian apa yang diperlukan agar kami bisa mencantumkan klaim seperti ini di produk kami?	1. Regulasi terkait penandaan, promosi dan iklan hanya mengacu pada peraturan No 18 tahun 2024 tentang Persyaratan Teknis Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik Untuk Klaim kosmetik mengacu pada PerBPOM No 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Saudara dapat mengecek pula bahan yang digunakan dan mengacu pada peraturan BPOM tentang persyaratan teknis bahan kosmetik 2. Ketentuan terkait klaim kosmetik dapat mengacu pada PerBPOM No 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetik. Penilaian/evaluasi terhadap klaim kosmetik dilakukan pada saat produk sudah diedarkan (post market) oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik melalui inspeksi dan Dit Registrasi OTSKK melalui audit DIP
7	Apakah nama dan alamat produsen pada kemasan primer maupun sekunder dapat dicantumkan dalam bentuk barcode? Barcode tersebut, ketika di scan akan mencantumkan nama dan alamat produsen.	Untuk saat ini pencantuman informasi penandaan tidak dapat dimasukkan ke dalam bentuk QR Code (e-labelling). Di Penandaan harus tercantum secara jelas ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan BPOM ini.
8	1. Apakah suatu merek boleh ditulis collab dengan brand lain / nama tokoh tanpa pendaftaran notifikasi? ini berlaku misalnya untuk season tertentu apakah boleh? 2. Apakah boleh nama produk diikuti oleh nama pendukung lain sebagai iklan di penandaan kemasan? misal nama produk : brightening body lotion,, dkemudian ada tambahan tulisan nama produk ada tulisan body whitening series 3. Apakah segala bentuk penulisan selain bahasa Indonesia wajib ditulis Italic? contoh Inci Name suatu extract apakah wajib menggunakan tulisan Italic? 4. Penandaan untuk spf apakah boleh dicantumkan dalam penandaan kemasan & iklan jika diuji secara in vitro?	1. Nama yang tercantum pada penandaan harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam sistem notifikasi. Jika berbeda, maka harus melakukan notifikasi kembali 2. Sepanjang jelas terlihat bahwa tulisan tersebut bukan bagian dari nama produk dan letaknya tidak berdekatan dengan merek dan nama produk 3. Tidak ada ketentuan penulisan harus italic untuk bahasa asing 4. Untuk klaim nilai SPF harus menggunakan uji klinik, tidak dapat menggunakan uji in vitro.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
9	Terkait dengan Temuan Iklan yang sudah selesai proses pemusnahannya dan sudah dinyatakan close oleh bpom, apakah jika dikemudian waktu terdapat temuan iklan dengan produk yang berbeda namun dengan nama pendaftar yang sama dengan temuan iklan yang sebelumnya yang sudah close. Apakah temuan berikutnya dianggap menjadi Peringatan ke-2 ? Karna pada peraturan PerBPOM no 19 tahun 2021 Sanksi Administratif pada Sanksi Peringatan Tertulis II, Jika : a) Tidak ada perbaikan terhadap sanksi peringatan sebelumnya; /atau b). Terdapat Temuan berulang pada produk yang sama.	Terhadap penotifikasi yang ditemukan melakukan pelanggaran secara berulang, baik terhadap produk yang sama maupun berbeda, maka dikenai sanksi yang lebih tegas dari sanksi sebelumnya. Sanksi bertingkat ini bertujuan memberikan efek jera kepada perusahaan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Peringatan yang telah diberikan hendaknya menjadi acuan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh iklan yang ditayangkan
10	untuk POA menurut perBPOM no 18 th 2024 untuk saat ini kami belum menerapkan, apakah bisa meminta waktu minimal 1 th untuk menerapkannya?	Dalam peraturan ini hanya diatur terkait exp date dan bukan Periode after Opening (POA)
11	Dalam perubahan Muatan tertulis: Pengaturan iklan kosmetik dilarang diperankan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Pertanyaan pertama: Apakah Nutritionist atau ahli gizi termasuk dilarang? Pertanyaan ke-2: Kenapa dilarang? dan Apakah sama sekali dilarang atau ada kriteria untuk promosi di sosial media yang masih aman atau diperbolehkan menggunakan pakar kesehatan? contoh: membuat postingan pembahasan tentang pentingnya hidrasi bagi kulit (bukan Hard selling)	1. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga gizi seperti Nutrisionis dan Dietisien termasuk sebagai tenaga kesehatan. 2. Sesuai dengan lampiran peraturan, Iklan tidak menggambarkan atau menimbulkan kesan adanya anjuran, rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan Kosmetik dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga medis. Oleh karena itu, iklan dilarang diperankan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis agar tidak ada kesan bahwa tenaga medis/kesehatan tersebut menganjurkan/merekomendasikan kosmetik tersebut. Pelaku usaha dapat membuat postingan pembahasan untuk edukasi oleh tenaga gizi, tetapi tidak dapat mengiklankan kosmetik
12	untuk penandaan importir bagian nama produsen cukup dibuat Made In Negara, jika produsen luar negri diminta cantumkan nama dan alamat produsen serta made in negara, apakah diperbolehkan?	pencantuman negara produsen yang diwajibkan adalah nama negara saja. Jika Saudara ingin melengkapi dengan nama & alamat maka dibolehkan.
13	sesuai peraturan terbaru bahwa nama fasilitas sudah tidak wajib dicantumkan pada kemasan. Jika pabrik mixing dan filling berbeda bagaimana? misal mixing di Jepang dan filling di Indonesia. apakah dapat menyebutkan Made in Japan?	Negara produsen wajib dicantumkan dalam penandaan. Jika produsennya ada 2 dan dari negara yang berbeda, kedua negara produsen ini juga harus dicantumkan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
14	1. Pada pencantuman logo halal, cukup logo saja atau dengan nomor sertifikatnya? 2. pada registrasi baru saat ini fungsi niacinamide sebagai smoothing/skin conditioning. apabila ingin mempromosikan produk tersebut dapat mencerahkan, apakah bisa? mengingat pada registrasi sebelumnya niacinamide dapat mencerahkan	1. Terkait logo Halal mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH 2. Klaim harus benar dan dapat dibuktikan. Sepanjang produk memiliki data dukung yg valid berdasarkan hasil uji produk bahwa produk dapat mencerahkan kulit maka klaim dapat dicantumkan.
15	Apakah diperbolehkan melakukan claim "Pediatrician approved" dengan tetap provide Data Uji Credible Laboratory sebagai Data Pendukung pada DIP	Sesuai dengan lampiran peraturan, Iklan tidak menggambarkan atau menimbulkan kesan adanya anjuran, rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan Kosmetik dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga medis. Oleh karena itu klaim "Pediatrician approved" tidak diperbolehkan.
16	Izin bertanya untuk produk kit, apakah ketentuan ada perubahan, untuk pencantuman gambar produk kit apakah tetap dicantumkan?	tidak ada perubahan, ketentuan ini masih dipersyaratkan untuk Kosmetik yang dalam 1 (satu) Kemasan Primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetik yaitu "mencantumkan gambar dan/atau informasi yang menjelaskan posisi masing-masing Kosmetik dalam kit"
17	1. Untuk kosmetik isi ulang, apakah tempat isi ulang harus didaftarkan ke BPOM dan di pada label penandaan isi ulang apakah pencantuman oleh pemilik notifikasinya 2. Apakah dibolehkan bila ada beberapa tempat isi ulang dan beberapa kota yang berbeda	Untuk kosmetik isi ulang, mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
18	Apakah penulisan komposisi dalam penandaan kemasan harus mengacu dengan nama yang terinput di sistem notifikasi? Sebagai contoh, titanium dioksida sebagai pewarna apakah harus ditulis CI ? Atau masih bisa dengan titanium dioksida?	Bahan pewarna dicantumkan menggunakan nomor indeks pewarna (colour index/CI) atau nama bahan pewarna untuk yang tidak mempunyai nomor CI
19	Apakah untuk pencantuman nama kosmetik harus sama persis dengan nama yang tertera pada nomor notifikasi sampai tanda bacanya pun harus disertakan, contoh pada nomor notifikasi ada tanda kurung pada kode, apakah wajib dicantumkan tanda kurungnya juga pada nama pada kemasan primer/sekundernya?	Nama yang tercantum pada penandaan harus sama dengan yang tercantum pada sistem notifikasi. Untuk itu, perlu diperhatikan pencantuman nama produk pada saat mengajukan notifikasi, dicantumkan berdasarkan kemasan yang sudah dibuat dan siap diedarkan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
20	1. Untuk pencantuman asal bahan tertentu, bahan tertentu apa saja? apakah sesuai yang disebutkan di peraturan pedoman DIP saja: fosfolipid, oligopeptida, lesitin, kolesterol, keratin, dan elastin? Bagaimana format penulisannya? Misal: mengandung fosfolipid dari hewan? 2. Untuk produk yang sudah jelas kegunaan/manfaatnya, misal pasta gigi: berarti tidak wajib mencantumkan kemanfaatan/cara pakai, tapi apabila pelaku usaha hanya ingin mencantumkan dalam bahasa inggris saja (untuk export market), apakah diperbolehkan? (maksudnya bahasa inggris saja, tanpa bahasa indonesia atau tetap harus ada bahasa indonesianya karena dituliskan kegunaan/manfaat/cara pakai dalam bahasa inggris?)	1. Untuk saat ini, list asal bahan tertentu mengikuti list yang tercantum dalam Peraturan terkait DIP. Namun ke depannya akan diterbitkan regulasi terkait hal tersebut dan saat ini juga sedang dilakukan koordinasi dengan BPJPH terkait penulisan asal bahan tersebut pada penandaan kosmetik 2. Produk khusus ekspor tidak termasuk dalam lingkup peraturan ini dan mengikuti ketentuan di negara tujuan ekspor.
21	Pencantuman cara penggunaan tidak wajib untuk produk-produk yang sudah jelas penggunaannya. Apakah ada standard yang lebih jelas untuk produk yang masuk ke dalam produk2 yang sudah jelas penggunaannya? dengan berbagai jenis produk dekoratif yang beredar saat ini, apakah produk-produk seperti primer makeup, concealer, setting spray, dan liquid blush masih diperlukan? mempertimbangkan area penandaan yang terbatas.	Dalam Lampiran Peraturan disebutkan : Kemanfaatan/kegunaan wajib dicantumkan menggunakan bahasa Indonesia pada Penandaan, kecuali untuk Kosmetik yang sudah jelas kemanfaatan/kegunaannya dilihat dari nama atau tampilan produk, seperti lipstik, bedak, pasta gigi, sabun mandi, sampo, parfum dan lain-lain. Dengan demikian, jika berdasarkan nama atau tampilan produk belum jelas kegunaan produk tersebut, maka harus dicantumkan kegunaan dan cara penggunaannya
22	Bagaimana pengawasan Parfum isi ulang. apakah termasuk dalam peraturan ini tks.	Pengawasan parfum isi ulang tidak diatur dalam ketentuan Perbpom 18/2024
23	apakah untuk iklan di media online peraturannya sama, untuk pengawasan bagaimana caranya untuk menilai isi iklan memenuhi ketentuan atau tdk	Terkait penentuan hasil pengawasan iklan kosmetik dapat mengacu pada: - Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik - Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika - Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Didasarkan Secara Daring